



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Nomor : 01/HK.03.1- Kpt/ 7502/KPU - Kab/I/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- e. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 /Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tentang Pembentukan . Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).
 3. Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57).
 4. Undang – undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Sekretariat

Jenderal KPU , Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 /Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-076.01.2.659534/ 2021 tanggal 23 November 2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas sebagaimana petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Pejabat / Personil Satuan Tugas Sisten Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Talamuta
Pada tanggal : 6 Januari 2021

Ketua

Ttd

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Saiful Kaku

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Nomor : 01 /HK.03.1 - Kpt /
7502/ KPU - Kab /I/2021

TENTANG :

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOALEMO

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asra Djibu,S.PdI	-	Ketua KPU Kab. Boalemo	Pengarah
2.	Budi Utomo,S.Pd	-	Anggota KPU Kab. Boalemo	Pengarah
3.	Drs Jan P Tuna	-	Anggota KPU Kab. Boalemo	Pengarah
4.	Ferdi Bobihu,A.Md	-	Anggota KPU Kab. Boalemo	Pengarah
5.	Herman Hasan,S.PdI,MM	-	Anggota KPU Kab. Boalemo	Pengarah
6.	Toska Syafrin Moeda Nip.19740706 200604 1 004	Pembina/IVa	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Saiful Kaku,S.HI Nip.19800906 200604 1 012	Penata Tkt I/IIIId	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Haris Sado,SE Nip.19770508 200701 1 019	Penata Tkt I/IIIId	Kasubag Program dan Data	Sekretaris
A	LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO			
1.	Abd Haris Pomanto,SH Nip.19730715 201001 1 001	Penata Tkt I/IIIId	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator
2.	Ramla Domili,S.Kom Nip. 19810209 200910 2 001	Penata /IIIc	Fungsional Umum	Anggota
3.	Suwarno Amili,S.AP Nip.19730715 201001 1 001	Penata Muda Tkt I/IIIb	Fungsional Umum	Anggota
B	LINGKUNGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
1.	Karman Tolinggi,S.HI Nip.19770901 200601 1 004	Penata /IIIc	Koordinator	Koordinator

2.	Wirda Adam,S.AP Nip. 19851104 201001 2 002	Penata Muda Tkt I/IIIb	Fungsional Umum	Anggota
3.	Yasir Dunda Nip.19830706 200901 1 002	Pengatur /IIc	Fungsional Umum	Anggota
4.	Indrawati Lamatowa Nip.19811012 200701 2 008	Pengatur Tkt I/IIc	Fungsional Umum	Anggota
C	PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN			
1.	Jamal Dangkua Nip.19821125201012 1 003	Penata /IIIc	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Marwan Adjiba Nip. 19800722 200604 1 017	Pengatur Tkt I/IIc	Fungsional Umum	Anggota
3.	Ramli A.s Ali Nip.19821219 200701 1 003	Pengatur Tkt I/IIc	Fungsional Umum	Anggota
4.	Reymon S.Buhang Nip.198507252010011003	Pengatur/IIc	Fungsional Umum	Anggota

Di tetapkan di : Talamuta
Pada tanggal : 6 Januari 2021

Ketua

Ttd

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Saiful Kaku

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Nomor : 01 /HK.03.1 - Kpt / 7502/
KPU – Kab /I/2021

TENTANG :

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">4. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP.5. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.6. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">6. Membantu mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah7. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah8. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien , keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang – undangan9. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dilingkungan KPU Kabupaten Boalemo10. Memantau system pengendalian intern dilingkungan KPU Kabupaten Boalemo
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">7. Merumuskan dan Menyusun rencana tindaklanjut penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah8. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem

		<p>Pengendalian Intern Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Melakukan koordinasi dengan setiap satuan tugas penyelenggara SPIP dilingkuangan KPU Kabupaten Boalemo 10. Melakukan koordinasi integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja 11. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggara SPIP , BPKP serta instansi lainnya 12. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggung jawab
4.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 9. Membantu ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal 10. Memfasilitasi pelaksanaan SPIP 11. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP 12. Mempelajari peraturan perundang – undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP 13. Mengidentifikasi bagian dari dari setiap unsure SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP 14. Membantu Ketua dalam koordinasi , integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP dilingkuangan KPUB Kabupaten Boalemo 15. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP , BPKP, serta instansi lainnya 16. Membantu ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 6. Membantu rencana tindaklanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan system pengendalian intern pemerintah dalam satu tahun anggaran 7. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindaklanjut dan mitigasi 8. Mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan sistem pengendalian intern pemerintah 9. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 10. Menyampaikan laporan penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah (bulanan, triwulan dan tahunan)

	TIM KERJA	
A	Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian
	Anggota	3. Membantu penilaian resiko. 4. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing - masing
B	Informasi, Komunikasi dan Diklat SPIP	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan informasi , komunikasi , dan Diklat/ Bimtek
	Anggota	3. Membantu pelaksanaan informasi , komunikasi , dan Diklat/ Bimtek SPIP
		4. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing - masing
C	Kegiatan Pengendalian , Pemantauan dan Pelaporan Pengendalian Intern	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian , pemantauan dan pelaporan pengendalian intern
	Anggota	3. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian , pemantauan dan pelaporan pengendalian intern
		4. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing - masing

Di tetapkan di : Talamuta
Pada tanggal : 6 Januari 2021

Ketua

Ttd

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Saiful Kaku